



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN.

Nomor 2/PDT/2022/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT. Liga Adhi Buana**, tempat kedudukan Raya Jl. Utan Kayu Nmr. 78, Kel. Utan Kayu Utara., Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I, semula Penggugat I;

**PT. Anugrah Berkat Usaha**, tempat kedudukan Lr. Haji Juanda 2 Komplek Ruko Condoshop 12-14 Kel. Air Putih Samarinda, Kel. Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Penggugat II;  
Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr.Tiur Henny Monica, S.H., B.K.P., C.R.A, Advokat, Kurator, Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor MIP Law Firm, Menara Bca 45th Floor, Unit 4520-4521, Jl. MH. Thamrin No. 1, Rt. 1, Rw. 5, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai para Para Pembanding, semula Para Penggugat;

### LAWAN

**PT. Layar Kencana Persada**, tempat kedudukan Komplek Perumahan Citra Grand City Blok C 02 No. 11 Rt.096 Rw. 020 Kel. Bukit Sangkal Kec. Talang Kelapa Palembang, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I;

**Piter Cendison**, bertempat tinggal di Perum Citra 2 Blok L 4/12 A Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat, Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II;  
Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Felix Nixon H.N.Mahulae, S.E.,S.H., dan Antony P.Silaban, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada FELIX ANTONY & PARTNERS LAW OFFICE

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Al-Armin RT 01/RW 02 Kp. Padegangan Kec. Padegangan Kab. Tangerang Prov. Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/FAP-LO/SKK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Para Terbanding, semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PEN.PDT/2022/PT PLG tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 2/PEN.PDT/2022/PT PLG tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan hari Sidang Nomor 2/PEN.PDT/2022/PT PLG tanggal 4 Januari 2022;
4. Berkas perkaradan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

### I. SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pendaftaran gugatan telah memenuhi ketentuan mengenai Kumulasi Gugatan Subjektif (*Samenvoeging van Vorderingen* atau *Cumulatie van Rechtstvorderingen*), yang selanjutnya saya uraikan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Prof.Dr.R.Soepomo, S.H., menyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", kumulasi gugatan subjektif dilakukan dalam hal terdapat beberapa penggugat atau beberapa tergugat yang memiliki koneksitas (*innerlijke samenhang* atau *connexiteit*);

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan pendapat Retnowulan Susantio, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", terdapat beberapa syarat dari koneksitas yang harus dipenuhi, yakni:

**Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



- a. Gugatan yang digabungkan tidak tunduk kepada hukum acara yang berbeda;
  - b. Gugatan yang digabungkan tidak tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda;
  - c. Pemilik objek sengketa tidak berbeda;
  - d. Pihak yang berperkara adalah pihak yang sama;
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, kumulasi gugatan tidak dapat diajukan dalam hal:
- a. Apabila salah satu dari gugatan tersebut memerlukan suatu acara khusus, sedangkan gugatan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa;
  - b. Hakim tidak berwenang secara relative untuk memeriksa salah satu dari gugatan yang diajukan secara kumulatif;
  - c. Gugatan tentang bezit tidak boleh diajukan Bersama-sama dengan gugatan tentang eigendom;
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 575 K/Pdt/1983, pelaksanaan dan pengaturan kumulasi gugatan adalah dilakukan demi mewujudkan tercapainya *proces doelmatingeheid*, yang bertujuan:
- a. Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
  - b. Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan;
- 1.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat hubungan atau koneksitas yang erat di antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga diperlukan adanya Kumulasi Subjektif Gugatan, yang saya uraikan sebagai berikut:
- 1.2.1. Bahwa terdapat koneksitas antara Penggugat II dan Tergugat I, yaitu hubungan hukum yang didasarkan pada Surat Perjanjian Angkutan Laut/SPAL No:022/LKP-ABU/L5/IV/2021, tertanggal 22 April 2021 (selanjutnya di dalam Gugatan ini disebut dengan “Perjanjian”)
- 1.2.2. Bahwa terdapat koneksitas antara Penggugat I dan Penggugat II selaku *forwarder* yang menyewa kapal milik Para Tergugat, yaitu hubungan hukum yang didasarkan pada Perjanjian Nomor: 022/SPAL/ABU/III/2021, tertanggal 2 Maret 2021;



1.2.3. Bahwa terdapat koneksitas yang nyata antara Penggugat I dan Para Tergugat yang didasarkan:

1.2.3.1. Cidera janji/wanprestasi Para Tergugat untuk mengirimkan *tug boat* pengganti;

1.2.3.2. Tindakan tidak bertanggung jawab dari Tergugat I yang berkali-kali dan secara langsung menghubungi Penggugat I guna meminta pembayaran atas penahanan kapal oleh TNI Angkatan Laut, yang disebabkan oleh tidak validnya dokumen kapal Para Tergugat;

1.2.3.3. Tindakan Para Tergugat yang menahan muatan Penggugat I secara sepihak dan bertentangan dengan Perjanjian ketika memaksa pelunasan pembayaran *freight* kapal sebelum sandar;

1.2.3.4. Kerugian yang diderita oleh Penggugat I yang semata-mata disebabkan oleh tindakan wanprestasi dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Para Tergugat;

1.2.3.5. Kerugian Para Penggugat oleh karena harus membayar sanksi yang sebenarnya merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat;

1.2.4. Bahwa tidak terdapat pertentangan kompetensi absolut di antara Para Penggugat sehubungan dengan pengajuan tuntutan-tuntutannya kepada Para Tergugat. Oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang untuk memutus perkara *a quo* me;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memiliki koneksitas erat yang tidak dapat dipisahkan di antara Para Pihaknya;

2. Bahwa pengajuan Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Palembang ("PN Palembang"), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang mensyaratkan pengajuan gugatan di daerah hukum salah seorang dari Tergugat dalam hal terdapat lebih dari seorang Tergugat, yang selanjutnya saya uraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam Gugatan ini, Para Penggugat mengajukan gugatan kepada lebih dari seorang Tergugat. Selanjutnya, Para Penggugat memutuskan untuk memilih mengajukan gugatan pada daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat I yang memang dalam perkara *a quo* memiliki hubungan/koneksitas, komunikasi, persesuaian fakta, dan kepentingan/kepentingan secara langsung kepada Para Penggugat;

- 2.2. Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum perseroan terbatas, yang berdasarkan *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SK Pengesahan: AHU-0003215.AH.01.02 Tahun 2019, tertanggal 21 Januari 2019, berkedudukan di Palembang;

Dengan demikian jelaslah apabila merujuk pada kompetensi relatif, maka PN Palembang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## II. URAIAN KRONOLOGIS

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, saudara Agus Widodo selaku Capten TB Grace milik Para Tergugat ("Capt.Agus") menginfokan perihal kerusakan kapal pada *Main Engine* sebelah kanan yang menyebabkan kapal mendadak mati. Capt.Agus kemudian melabuhkan/menyandarkan TK Partajaya 2707 di daerah agak dangkal. Adapun untuk TB Grace berlabuh agak ke tengah laut di daerah Sumur Batu, Lampung Selatan;
- 3.1. Bahwa keesokan harinya ketika masih di Lampung, Capt.Agus menginformasikan bahwa kerusakan *Main Engine* sebelah kanan adalah disebabkan piston nomor 2 mengalami *stuck*/macet di dalam *silender block* yang menyebabkan rusaknya *metal running* dan *connecting rod* piston nomor 2 bengkok;
4. Bahwa oleh karena kerusakan kapal yang sudah memakan waktu hingga 4 (empat) hari, pada tanggal 07 Mei 2021 Penggugat I meminta *tug boat* pengganti dan Tergugat I menjanjikan TB Sabang 61 dari Patimbun. Namun, Tergugat I melakukan tipu muslihat oleh karena mengirimkan TB Sabang 61 ke Bojonegara dan bukan ke Lampung. Adapun ketika TB Sabang 61 tiba di Bojonegara, pihak kapal menginfokan bahwa TB Sabang 61 juga ternyata mengalami kerusakan berat. Oleh karenanya dilakukan perbaikan terhadap TB Grace, namun memakan waktu yang sangat lama dan tidak jelas;4
5. Bahwa setelah terkatung-katung dalam situasi yang tidak jelas selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari, pada tanggal 30 Mei 2021, TB Sabang 67 mulai menarik TK Partajaya 2707 yang juga sudah dalam kondisi kandas.

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG





- 5.1. Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2021, Tergugat II, yang juga menjabat sebagai Komisaris di Tergugat I, menghubungi Penggugat II dan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab meminta uang tambahan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) di luar Perjanjian, guna menyediakan *tug boat* pihak lain untuk membantu TB Sabang 67 miliknya menarik TK Partajaya 2707 yang sudah dalam keadaan kandas;
- 5.2. Namun, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, Para Penggugat memperoleh info bahwa Para Tergugat lagi-lagi melakukan wanprestasi oleh karena ternyata yang membantu TB Sabang 67 bukanlah *tug boat* pihak lain sebagaimana yang dijanjikan, tetapi masih menggunakan TB Grace yang notabene adalah milik Tergugat I sendiri;
- 5.3. Adapun hingga saat Gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak mengembalikan pembayaran sebagaimana poin 3.1 di atas, sekalipun secara nyata-nyata telah melakukan tindakan wanprestasi dan bahkan penipuan terhadap Para Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021 ketika TK Partajaya 2707 sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju Balikpapan, yaitu di sekitar Kepulauan Seribu, Para Penggugat mendapatkan info dari Capt.Agus perihal ditahannya TB Grace oleh TNI Angkatan Laut-KRI Clurit oleh karena ketidaklengkapan dan/atau kekuarangan dokumen kapal Para Tergugat;
- 6.1. Adapun Capt.Agus mengatakan kepada Para Penggugat bahwa dirinya telah mencoba berkali-kali menghubungi Para Tergugat, namun keduanya tidak ada yang menjawab;
- 6.2. Sehubungan atas permasalahan ini, lagi-lagi Para Penggugat mengalami kerugian oleh karena harus membayar sanksi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah), yang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan secara mutlak dan tidak terbantahkan seharusnya merupakan tanggung jawab Para Tergugat sebagai pemilik kapal;
7. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021, TB Grace berlabuh di Cirebon oleh karena lagi-lagi mengalami kerusakan, yaitu *pump booster* dan *governor*, sehingga harus terkatung-katung selama 11 (sebelas) hari dan baru dapat kembali berlayar pada tanggal 19 Juni 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, salah satu karyawan/perwakilan Tergugat I, yaitu saudara Budi menginfokan bahwa TB Grace lagi-lagi ditahan oleh Angkatan Laut-Dan Darius 671 oleh karena dokumen kapal yang tidak valid. Adapun saat itu saudara Budi menghubungi Penggugat I dan meminta uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratusribu Rupiah) dan menjanjikan akan memperhitungkan pembayaran tersebut sebagai pengurang biaya *freight*;
9. Bahwa oleh karena TB Grace mengalami keterlambatan dalam waktu cukup lama dikarenakan kerusakan mesin berkali-kali di Lampung dan Cirebon, TB Grace tidak dapat dilabuhkan dan dilakukan pembongkaran muatan di Pelabuhan Bongkar yang telah diperjanjikan antara Penggugat II dan Tergugat I pada poin ke-10 Perjanjian, yaitu Jetty ESPI, (Kariangau), Balikpapan Kaltim (selanjutnya di dalam surat ini disebut dengan "SPI-Kariangau"). Selanjutnya, oleh karena SPI-Kariangau telah dipakai terlebih dahulu oleh tongkang lain, TB Grace harus disandarkan di Pelabuhan PelindoKampung Baru Ujung (selanjutnya di dalam surat ini disebut dengan "Kampung Baru Ujung");
  - 9.1. Adapun Kampung Baru Ujung secara nyata-nyata tidak memiliki tempat untuk penumpukan material seperti di SPIKariangau, sehingga menyebabkan pembongkaran tidak berjalan secara optimal dan maksimal;
  - 9.2. Bahwa ketika TB Grace tiba di Kampung Baru Ujung, Capt.Agus, Tergugat I, dan Tergugat II dengan seenaknya memerintahkan kapal dilabuhkan jauh dari dermaga, yaitu di daerah perairan Penajam tanpa berkoordinasi dengan PBM dan Pelindo;
10. Bahwa ketika posisi kapal yang masih jauh dari dermaga tersebut, Tergugat II secara sepihak menahan kapal, meminta sisa pembayaran *freight* sebesar 25% ("*freight*") kepada Penggugat II, dan mengancam Tergugat II dengan mengatakan tidak akan menyandarkan kapal apabila *freight* tidak segera dibayarkan.
  - 10.1. Adapun berdasarkan Perjanjian, telah diatur secara tegas pada Pasal 19 Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat II bahwa *freight* barulah wajib dibayarkan setelah kapal sampai lokasi bongkar/sandar di Pelabuhan Bongkar;
  - 10.2. Bahwa kerugian Para Penggugat semakin bertambah berkali-kali lipat oleh karena ketidakcakapan Tergugat I dalam mengkoordinasi dan mengendalikan TB Grace sehingga ketika TK

**Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partajaya 2707 ditarik, secara mendadak TK Partajaya 2707 lagi-lagi harus mengalami kandas selama 3 (tiga) hari;

10.3. Berdasarkan informasi di Kampung Baru Ujung, dari puluhan tongkang yang melalui jalur menuju dermaga, TK Partajaya merupakan tongkang pertama yang mengalami kandas di jalur tersebut;

10.4. Adapun hal ini lagi-lagi menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat oleh karena harus membayar *standby crane* dan *trailer* yang menunggu di Kampung Baru Ujung;

### III. KESALAHAN-KESALAHAN TERGUGAT YANG MENYEBABKAN ADANYA GUGATAN WANPRESTASI

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Para Tergugat dalam perkara *a quo* secara mutlak dan tak terbantahkan telah berkali-kali melakukan Wanprestasi hingga merugikan Para Penggugat serta telah kerap diingatkan oleh Para Penggugat baik melalui telepon dan/atau *whatsapp*, hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan Somasi pada tanggal 21 Juli 2021, yang selanjutnya saya uraikan sebagai berikut:

11.1. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:  
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

11.1.1. Selanjutnya, Pasal 1239 KUHPerdata telah mengatur secara tegas bahwa, apabila salah seorang, dalam perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut diwajibkan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Untuk selengkapnya Para Penggugat uraikan sebagai berikut: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

11.2. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", terdapat 4 (empat) macam Wanprestasi, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan yang tertera di dalam Perjanjian, oleh karena hal-hal sebagai berikut:

11.3.1. Bahwa Para Tergugat nyata-nyatanya telah menyewakan kapal TB Grace kepada Penggugat II dalam kondisi tidak layak, baik dalam hal fisik kapal maupun dalam hal kelengkapan dokumen kapal;

11.3.1.1. .Bahwa *tug boat* TB Grace yang telah disewa dari Para Tergugat mengalami kerusakan berkali-kali, bahkan sempat hingga mendadak mati;

11.3.1.2. Bahwa Para Tergugat tidak menyediakan dokumen kapal yang valid, sehingga menyebabkan TB Grace 2 (dua) kali ditahan TNI Angkatan Laut yang sedang melaksanakan patroli, dan secara tidak bertanggung jawab meminta Penggugat I untuk membayar sanksi atas kelalaian yang secara nyata-nyata dilakukan oleh Para Tergugat;

11.3.2. Bahwa Tergugat II bahkan menipu Para Penggugat oleh karena tidak pernah menyediakan *tug boat* dari pihak lain guna membantu TB Sabang 67 sebagaimana yang dijanjikan, pada waktu meminta uang tambahan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dari Penggugat II. Para Tergugat bahkan

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;6 tidak pernah melakukan pengembalian uang tersebut kepada Para Tergugat sekalipun telah nyata-nyata tidak jadi menyediakan *tug boat* lain sebagaimana yang dijanjikan;

11.3.3. Bahwa Para Terggugat telah melanggar ketentuan pada ketentuan pada Pasal 19 Perjanjian yang didasarkan pada fakta bahwa:

11.3.3.1. Bahwa Tergugat II telah secara sepihak menahan kapal, meminta sisa pembayaran *freight* sebesar 25% ("*freight*") serta mengancam Penggugat II dengan mengatakan tidak akan menyandarkan kapal apabila *freight* tidak segera dibayarkan. Adapun Pasal 19 secara

**Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas telah mengatur bahwa sisa *freight* dibayarkan ketika kapal telah sandar;

11.3.3.2. Bahwa oleh karena keterlambatan dan kerusakan yang terjadi berkali-kali, Para Tergugat tidak mampu memenuhi Perjanjian untuk melabuhkan TB Grace pada lokasi bongkar sebagaimana yang telah diperjanjikan (SPI-Kariangau), melainkan di pelabuhan Kampung Baru Ujung;

Dengan demikian, jelaslah bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dan oleh karenanya, Para Tergugat sebagai pihak yang lalai berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan memberikan ganti-rugi.

12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sempat menahan muatan (retensi) Penggugat I ketika memaksa pelunasan sisa *freight* 25% merupakan suatu pelanggaran hukum yang nyata;

12.1. Bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk menahan muatan milik Penggugat I dikarenakan belum selesainya pembayaran, oleh karena pembayaran tersebut bukanlah merupakan kewajiban dari Penggugat I dan bahkan berdasarkan Pasal 19 Perjanjian masih belum jatuh tempo;

12.2. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menahan muatan (retensi) Penggugat I dalam rangka memaksa pembayaran yang bahkan belum jatuh tempo telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 493 ayat (1) KUHD:

12.3. Bahwa H. M. N. Purwosutjipto, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat", menyatakan bahwa, pengangkut berhak untuk meminta pembayaran uang angkutan, tetapi tidak mempunyai hak retensi. Dengan demikian, pengangkut tidaklah berhak untuk menahan barang sebagai jaminan pembayaran angkutan;

12.4. Bahwa Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pengangkutan Niaga", menyatakan bahwa, penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan dengan tindakan Wanprestasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat secara nyata-nyata mengalami kerugian-kerugian yang selanjutnya saya paparkan sebagai berikut:

Jenis Kerugian		Jumlah
Ongkos pulang pergi ferry Lampung – Jakarta untuk membawa mekanik dan staf LKP		Rp. 2.000.000,00
Biaya pulang – pergi BBM dan tol perjalanan Lampung - Jakarta		Rp. 1.400.000,00
Pengembalian biaya pengadaan tug boat tambahan/pembantu TB Sabang 67		Rp. 30.000.000,00
Pengembalian sanksi KRI Clurit (06 Juni 2021)		Rp. 6.000.000,00
Pengembalian sanksi dan Darius 671 (01 Juli 2021)		Rp. 3.500.000,00
Pembatalan dan blacklist oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk	4 (empat) PO Kaltim RDMP	Rp. 6.000.000,00
	Pertamina @ Rp. 150.000.000,00	
	2 (dua) PO Pontianak Kalbar @ Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
TOTAL		Rp. 942.900.000,00

14. Bahwa Para Penggugat telah mengingatkan Para Tergugat hingga akhirnya mengirimkan Somasi, baik kepada Para Tergugat melalui surat Somasi Nomor 021/SO/MIP/LAB-LKP/0721, tertanggal 21 Juli 2021, serta telah berupaya menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan Para Tergugat secara musyawarah. Namun, Para Tergugat tidak pernah menggubrisnya;
15. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak diindahkan Para Tergugat, maka Para Penggugat tidak memiliki pilihan dan guna mencari keadilan atas berbagai kerugian yang telah dialami terpaksa harus menyelesaikan permasalahan *a quo* melalui pengajuan Gugatan Wanprestasi di PN Palembang;
16. Bahwa untuk mencegah adanya pengalihan yang dilakukan oleh para Tergugat atas barang-barang miliknya sebelum perkara diputus, serta semata-mata demi menjamin hak Para Penggugat atas pelaksanaan putusan sehubungan dengan perintah Majelis Hakim Yang Mulia perihal pembayaran guna mengembalikan ganti rugi/hak-hak Para Penggugat, maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*), sebagaimana tercantum dalam pasal 227 HIR, atas asset-aset Para Penggugat yaitu:

**Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1. Rumah yang terletak di Perum Citra 2 Blok L-4/12A, Pegadungan Kalideras.

16.2. Tugboat dengan nama TB Grace yang berbendera Indonesia dan/atau kapal Tongkang yang Bernama TK Partajaya 2707.

## IV. PETITUM

Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Palembang berkenan menerima, memeriksa, megadili, dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat secara sah dan tak terbantahkan telah melakukan tindakan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti-rugi yang seluruhnya berjumlah Rp 942.900.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) secara tanggung renteng, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian		Jumlah
Ongkos pulang pergi ferry Lampung – Jakarta untuk membawa mekanik dan staf LKP		Rp. 2.000.000,00
Biaya pulang – pergi BBM dan tol perjalanan Lampung - Jakarta		Rp. 1.400.000,00
Pengembalian biaya pengadaan tug boat tambahan/pembantu TB Sabang 67		Rp. 30.000.000,00
Pengembalian sanksi KRI Clurit (06 Juni 2021)		Rp. 6.000.000,00
Pengembalian sanksi dan Darius 671 (01 Juli 2021)		Rp. 3.500.000,00
Pembatalan dan blacklist oleh PT Wijaya Karya Beton, Tbk	4 (empat) PO Kaltim RDMP Pertamina @ Rp. 150.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
	2 (dua) PO Pontianak Kalbar @ Rp. 150.000.000,00	Rp. 300.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	Rp. 942.900.000,00

4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas asset-aset Para Tergugat yaitu:

a). Rumah yang terletak di Perum Citra 2 Blok L-4/12A, Pegadungan Kalideras.



b). Tugboat dengan nama TB Grace yang berbendera Indonesia dan/atau kapal Tongkang yang Bernama TK Partajaya 2707.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah Gugatan Wanprestasi ini diajukan. Atas dikabulkannya Gugatan ini, Para Penggugat ucapkan terima kasih. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSI :**

Bahwa untuk membantah dan menolak Gugatan dari PENGGUGAT, dengan ini perkenankan TERGUGAT mengajukan JAWABAN dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Para PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT.;
2. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis, maka Para TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan secara detail atau satu persatu tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan Para TERGUGAT;
3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Para TERGUGAT, maka hal tersebut Para TERGUGAT bukan mengakui kebenarannya akan tetapi semata-mata karena menganggap dalil-dalil yang ada dalam Gugatan sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Para TERGUGAT ( TERGUGAT I dan TERGUGAT II ) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ), kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya.;
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan oleh Para TERGUGAT dan Para PENGGUGAT adalah Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021, dimana TERGUGAT I menyewakan kapalnya, yakni : 1 (satu) set Tugboat





(TB) dan Barge (BG/Tongkang), yaitu : TB.Grace (2 x 650 HP ) dan BG Parta Jaya 2707 ( 270 feet ).

Dalam SPAL tersebut pada halaman 1, poin (1) dan poin (2) dikatakan : TERGUGAT I ( P.T.Layar Kencana Persada ) selaku Pemilik Kapal dan PENGGUGAT II ( P.T.Anugrah Berkas Usaha ) selaku Pemilik Cargo/Penyewa Kapal.;

3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas, dalam SPAL disebutkan yang berkontrak hanya antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT II saja, sedangkan PENGGUGAT I tidak ada sama sekali dalam kontrak sehingga tidak jelas dasar hukumnya dan mengakibatkan Gugatan kabur karena tidak terdapat hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT I yang didalilkan Para PENGGUGAT dalam Gugatannya.;
  4. Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), arti “Eksepsi” adalah pengecualian, tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (Gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak memenuhi persyaratan hukum.;
  5. Bahwa R.Soepomo dalam bukunya berjudul : Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, halaman 54, menyatakan bahwa “ Eksepsi “ adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung.;
  6. Bahwa untuk itu Para TERGUGAT mengajukan keberatan atas kewenangan mengadili/Kompetensi Relatif.;
- Adapun Kompetensi Relatif diartikan Kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa /perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili Para Pihak yang bersengketa. Untuk menentukan suatu Kompetensi relatif, digunakan 4 (empat ) asas, yaitu:
- a. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili ( Actor Sequitor Forum Rei ).
  - b. Gugatan diajukan dimana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada ( Forum Rei Sitae ) ;
  - c. Gugatan diajukan disalah satu Pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang.;
  - d. Gugatan diajukan di salah satu Pengadilan yang dipilih / disepakati.;



7. Bahwa dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dalam Ketentuan Umum pada poin (10) dikatakan :

“ Apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat perbedaan dalam mengartikan Perjanjian ini, maka Kedua belah pihak akan bermusyawarah mufakat bersama dan apabila tidak terdapat mufakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat merujuk Pengadilan Negeri Tangerang sebagai tempat hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ”.

8. Bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Para TERGUGAT adalah berikut ini :

a. Pasal 1233 KUHPerd data berbunyi :“ Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang“;.

Artinya setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka;.

b. Pasal 1320 KUHPerd berbunyi : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Artinya Persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat syarat objektif berkenaan dengan objek perjanjian.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan suatu perjanjian.

Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sudah sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian tersebut terus berlaku.



c. Pasal 1338 KUHPerd berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya

Artinya kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati Undang-Undang.

9. Bahwa dalam Putusan Nomor : 1171/Pdt.G/2019/PN.Tng,pada halaman 1 antara TERGUGAT selaku Penggugat dengan P.T.Pindad International Logistic selaku Tergugat, pada halaman 35 “Mengadili” , Dalam Konpensi pada angka 2 berbunyi : “Menyatakan demi hukum Perjanjian Sewa Menyewa/Jual Beli Kapal dengan Nomor : 001/TC/PT.LKP-PT.PIL tertanggal 13 Juli 2019 yang ditandatanganinya oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah “ dan hal ini diperkuat dengan Permohonan Penetapan Annmaning/Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor : 1171/Pdt.G/2019/PN.Tng dengan Nomor : 001/FAP-LO/SPE/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan uraian EKSEPSI diatas mohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan terlebih dahulu memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Para TERGUGAT ;
2. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini adalah Pengadilan Negeri Tangerang;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Para TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan Para PENGGUGAT, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 antara TERGUGAT I sebagai Direktur P.T. Layar Kencana Persada dan PENGGUGAT II sebagai Direktur P.T. Anugrah Berkas Usaha memiliki hubungan hukum dimana TERGUGAT I adalah pemilik kapal yang usahanya dibidang jasa perkapalan dan pelayaran yang menyewakan Kapalnya pada PENGGUGAT II selaku Pemilik Cargo/Penyewa Kapal,sehingga dengan tegas TERGUGAT II menolak posita Gugatan poin 1.2-1.2.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang memiliki hubungan koneksitas hanya antara TERGUGAT II dan Para PENGGUGAT;

3. Bahwa dalam posita Gugatan poin 1.2.-1.2.2 ,dimana sebelumnya pernah ada Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/SPAL/ABU/III/2021 tertanggal 2 Maret 2021 antara Para TERGUGAT dan PENGGUGAT II, yang berarti PENGGUGAT II sudah pernah menggunakan/menyewa kapal Para TERGUGAT dan tidak ada masalah/lancar saja;
4. Bahwa dalam posita Gugatan poin 1,perlu dijelaskan dalam prakteknya semua transaksi dilakukan secara daring, by email dan WA terlebih-lebih pada masa penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar ) dan/atau PPKM ( Perlakuan Pembatasan Kegiatan Di Masyarakat ) dan pemilihan tempat persidangan di Palembang menjadi tidak relevan dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 pada butir 10 ditentukan umum.;
5. Bahwa dalam posita Gugatan poin 1.2 ,perlu dijelaskan pada kenyataannya tidak ada satu pun yang menerangkan dan memperjelas adanya kaitan langsung antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT II dan dalam hal ini penafsiran PENGGUGAT II sangat terkesan memaksa dan kenyataan yang berkontrak TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II saja;
6. Bahwa dalam posita Gugatan 1.2-1.2.3.1 dikatakan Cidera Janji/Wanprestasi TERGUGAT I untuk mengirimkan Tugboat pengganti. Patut dijelaskan pada kenyataannya tidak ada dalam Perjanjian yang mengharuskan TERGUGAT I mengirimkan Tugboat dan Tongkang pengganti. Namunpun demikian TERGUGAT I telah berupaya dan berkoordinasi dengan PENGGUGAT II selaku penyewa dan beberapa Pihak lainnya untuk menarik Tongkang ketempat yang aman serta berupaya memperbaiki Tug Boat dan terkait dengan jika terjadinya kerusakan ini telah dituangkan pada PerjanjianSewa Menyewa Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 pada poin 11 Perjanjian;
7. Bahwa dalam posita 1.2-1.2.3.1 dikatakan dimana TERGUGAT I tidak bertanggung jawab pada PENGGUGAT I yang berkali-kali dan secara langsung menghubungi PENGGUGAT I guna meminta pembayaran

**Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



atas penahanan kapal oleh TNI Angkatan Laut, yang disebabkan oleh tidak validnya dokumen kapal PARA TERGUGAT.

Perlu dijelaskan pada kenyataannya tidak benar secara langsung menghubungi TERGUGAT I adapun ditujukan kepada PENGGUGAT II selaku shipper dimana pihak yang berhubungan langsung dan sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

Adapun tentang dokumen-dokumen Kapal merupakan kewenangan dan diterbitkan oleh KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ) dan tentang kelaikan kapal dibawah wewenang BKI adalah Badan organisasi pemerintah Indonesia dibidang perkapalan yang bertugas untuk mengecek dan menginspeksi kapal baik yang akan dibuat ataupun yang sedang beroperasi di Indonesia.

Hal dimana terdapat kondisi kapal harus berurusan TNI AL adalah merupakan suatu rutinitas Patroli Laut yang biasa dilakukan oleh TNI AL dan hal itu pun ada dituangkan sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 pada poin 11;

8. Bahwa dalam posita Gugatan poin 1.2-1.2.3.3 dikatakan tindakan Para TERGUGAT yang menahan muatan PENGGUGAT I secara sepihak dan bertentangan dengan Perjanjian ketika memaksa pelunasan pembayaran Freight kapal sebelum sandar;

Adalah sangat jelas dan perlu dijelaskan kembali disini dimana TERGUGAT I tidak ada hubungan kontrak dengan PENGGUGAT II dan dari awal sebelum ditandatangani kontrak dikatakan oleh TERGUGAT I apakah barang yang diangkut adalah milik PENGGUGAT II dan dijawab ya dan jika ini benar terjadi dimana PENGGUGAT II memberikan informasi tidak benar atas kepemilikan muatan kapal dan terkait upaya meminta tagihan pelunasan sudah diatur sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 pada poin 19 tentang syarat pembayaran.;

9. Bahwa dalam posita Gugatan poin 1.2-1.2.3.4 dimana dikatakan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I yang semata-mata disebabkan oleh tindakan Wanprestasi dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT .;





Adalah pernyataan yang sangat sepihak, dan tidak relevan karena secara Kontrak TERGUGAT I tidak kenal atau tidak pernah bertemu dan tidak berkontrak dengan PENGGUGAT I.

Mengenai akibat kerusakan kapal dalam perjalannya adalah bukan dikarenakan adanya faktor kesengajaan. Sebelum Kontrak disepakati, telah diterbitkan undangan survei Kapal untuk mengecek kondisi kapal. Kerugian yang besar juga dialami oleh TERGUGAT I selaku pemilik Kapal, karena harus memperbaiki Kapalnya sendiri, kerugian waktu berlayar, BBM, Upah Krew Kapal dan Demurage kapal adalah waktu tunggu kapal dihitung dari waktu melewati Prorata dan Prorata : Proses waktu Muat dan Bongkar Kapal yang diberikan oleh Pemilik Kapal;

Semua tindakan yang ditempuh oleh TERGUGAT I sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan sesuai dengan bunyi Perjanjian Kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak/PENGGUGAT II. Bahkan jika merunut sesuai dengan pernyataan Para PENGGUGAT, semakin menegaskan dimana terjadinya kontrak baru dimana sebelumnya sudah pernah sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/SPAL/ABU/III/2021 tertanggal 2 Maret 2021 dan ini menunjukkan bukti bahwa TERGUGAT I telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

10. Bahwa dalam posita Gugatan poin 4 dikatakan, oleh karena kerusakan kapal yang sudah memakan waktu hingga 4 (empat) hari, pada tanggal 07 Mei 2021 PENGGUGAT I meminta *tug boat* pengganti dan TERGUGAT I menjanjikan TB Sabang 61 dari Patimban. Namun, TERGUGAT I melakukan tipu muslihat oleh karena mengirimkan TB Sabang 61 ke Bojonegara dan bukan ke Lampung. Adapun ketika TB Sabang 61 tiba di Bojonegara, pihak kapal menginfokan bahwa TB Sabang 61 juga ternyata mengalami kerusakan berat. Oleh karenanya dilakukan perbaikan terhadap TB Grace, namun memakan waktu yang sangat lama dan tidak jelas;

Pernyataan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta dan pernyataan yang sungguh naif dimana sebelumnya antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II telah menjalin kontrak sebelumnya sesuai dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/SPAL/ABU/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Maret 2021 dengan PENGGUGAT II dan tidak ada permasalahan.

Dalam hal ini dimana TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai Pemilik Kapal tidak pernah sama sekali menginginkan adanya kerusakan kapal dan mengenai operasional kapal beserta krewnya sejak perjanjian ditandatangani dan sudah sepenuhnya diserahkan pada penyewa / PENGGUGAT II.

TERGUGAT I telah berusaha berkoordinasi dan memperbaiki kerusakan Kapal. Namun bertepatan dengan menjelang lebaran 2021, dan masih dalam suasana PSBB dan peraturan pembatasan aktivitas dan ditambah lagi PPKM Jawa Bali, maka sangat dapat dimaklumi apabila terjadi penambahan waktu dimana TERGUGAT I selaku Pemilik Kapal turut terdampak atas kerugian yang timbul;

11. Bahwa dalam posita Gugatan poin 5, dikatakan setelah terkatung-katung dalam situasi yang tidak jelas selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hari, pada tanggal 30 Mei 2021, Tugboat Sabang 67 mulai menarik TK Partajaya 2707 yang juga sudah dalam kondisi kandas. Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2021, TERGUGAT II, yang juga menjabat sebagai Komisaris di TERGUGAT I, menghubungi PENGGUGAT II dan secara sepihak dan tidak bertanggungjawab meminta uang tambahan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) diluar Perjanjian, guna menyediakan tug boat pihak lain untuk membantu TB Sabang 67 miliknya menarik TK Partajaya 2707 yang sudah dalam keadaan kandas. Namun, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, Para PENGGUGAT memperoleh info bahwa Para TERGUGAT lagi-lagi melakukan wanprestasi oleh karena ternyata yang membantu Tugboat Sabang 67 bukanlah Tugboat pihak lain sebagaimana yang dijanjikan, tetapi masih menggunakan Tugboat Grace yang notabene adalah milik Tergugat I sendiri.

Perlu dijelaskan dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara TERGUGAT I & PENGGUGAT II telah disepakati apabila kapal kandas ditanggung oleh pihak pencharter, untuk menariknya dibutuhkan biaya yaitu sebesar Rp.60.000.000,- karena nilai tersebut sudah standar, akan tetapi PENGGUGAT II hanya mempunyai uang sebesar Rp.30.000.000,- namun tidak ada kapal yang mau menariknya dan akhirnya TERGUGAT I mengambil inisiatif untuk menarik kapal dengan



menggunakan Tugboat 67 dan dana sebesar Rp.30.000.000- tersebut diperlukan untuk pengisian bahan bakar minyak Tugboat 67.;

12. Bahwa dalam posita Gugatan poin 6, dikatakan pada tanggal 06 Juni 2021 ketika TK Partajaya 2707 sedang dalam perjalanan dari Lampung menuju Balikpapan, yaitu disekitar Kepulauan Seribu, Para Penggugat mendapatkan info dari Capt. Agus perihal ditahannya TB Grace oleh TNI Angkatan Laut-KRI Clurit oleh karena ketidaklengkapan dan/atau kekurangan dokumen kapal Para TERGUGAT ;

Perlu dijelaskan kembali disini, mengenai dokumen kapal untuk berlayar diterbitkan oleh KSOP ( Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan jika dokumen kapal tidak lengkap maka tentunya kapal tidak diizinkan berlayar oleh KSOP.

Sehubungan Para PENGGUGAT mengalami kerugian oleh karena harus membayar sanksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah diluar nalar akal sehat dan perlu ditegaskan kembali mengenai dokumen kapal untuk berlayar diterbitkan oleh KSOP ( Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan jika dokumen kapal tidak lengkap maka tentunya kapal tidak diizinkan berlayar oleh KSOP.

13. Bahwa dalam posita Gugatan poin 7, dikatakan pada tanggal 08 Juni 2021 TB Grace berlabuh di Cirebon oleh karena mengalami kerusakan, yaitu pump booster dan governor.

Perlu dijelaskan dimana kapal dalam perjalanannya mengalami kerusakan adalah sangat tidak diinginkan oleh siapapun termasuk TERGUGAT I, sepanjang kapal sudah diizinkan berlayar oleh KSOP dan BKI, kemungkinan apapun dalam perjalanannya dapat terjadi .

Bahwa kejadian kerusakan mesin kapal sama sekali bukan kesengajaan dan juga tidak diinginkan oleh Para Pihak dan di Cirebon Para TERGUGAT bertanggungjawab untuk segera memperbaikinya.;

14. Bahwa dalam posita poin 8, dikatakan pada tanggal 01 Juli 2021, salah satu karyawan/perwakilan Tergugat I, yaitu saudara Budi menginfokan bahwa TB Grace lagi-lagi ditahan oleh Angkatan Laut Dan Darius 671 oleh karena dokumen kapal yang tidak valid. Adapun saat itu saudara Budi menghubungi PENGGUGAT I dan meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan memperhitungkan pembayaran tersebut sebagai pengurang biaya Freight;



Perlu dijelaskan dimana sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 pada butir 11, adalah merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Saudara Budi yaitu mengkoordinasikan dengan Pihak Shipper (Penggugat II). Dan tidak benar Sdr Budi langsung menghubungi Bapak Santoso pihak PENGGUGAT I, tetapi Sdr. Budi menghubungi Bapak Daniel/PENGGUGAT II dan dikatakan akan menyampaikan kepada pemilik Kargo ( yang ternyata PENGGUGAT I ) dan beliau yang menghubungi Sdr Budi dan Sdr Budi menyampaikan adalah kebiasaan dari Patroli Laut, ketika bertemu dengan Kapal, dilakukan pemeriksaan kargo dan selalu diakhiri dengan upaya mediasi dengan memberikan “ Dana dukungan Operasional Patroli laut ” dan bahkan menurut Sdr Budi, hanya menyarankan diberikan saja Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) akan tetapi Pak Santoso pihak PENGGUGAT I mengusulkan ditambah saja menjadi Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

15. Bahwa dalam posita Gugatan poin 9, dikatakan oleh karena TB Grace mengalami keterlambatan dalam waktu cukup lama dikarenakan kerusakan mesin berkali-kali di Lampung dan Cirebon, TB Grace tidak dapat dilabuhkan dan dilakukan pembongkaran muatan di Pelabuhan Bongkar yang telah diperjanjikan antara Penggugat II dan Tergugat I pada poin ke 10 Perjanjian, yaitu Jetty ESPI, (Kariangau), Balikpapan Kaltim (selanjutnya didalam surat ini disebut dengan “SPI-Kariangau”). Selanjutnya, oleh karena SPI-Kariangau telah dipakai terlebih dahulu oleh tongkang lain, TB Grace harus disandarkan di Pelabuhan Pelindo-Kampung Baru Ujung (selanjutnya didalam surat ini disebut dengan “Kampung Baru Ujung”);

Perlu dijelaskan kembali disini sebagai akibat kapal mengalami kerusakan dan tidak satu pun pihak yang menginginkannya. Maka keterlambatan akan berpengaruh atas penjadwalan dermaga di Pelabuhan Tujuan awal. Mengenai kewenangan atas ketersediaan tempat berlabuh/sandar di Pelabuhan akan menjadi Wewenang P.T. Pelindo (Pelabuhan Indonesia);

Adapun Kampung Baru Ujung secara nyata-nyata tidak memiliki tempat untuk penumpukan material seperti di ESPI-Kariangau, sehingga menyebabkan pembongkaran tidak berjalan secara optimal dan maksimal;



16. Bahwa dalam posita Gugatan poin 9.2, dikatakan ketika Kapal Tugboat Grace tiba di Kampung baru Ujung, Capt. Agus, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dengan seenaknya memerintahkan kapal dilabuhkan jauh dari dermaga, yaitu di daerah Penajam tanpa berkoordinasi dengan PBM dan Pelindo.

Bahwa pada kenyataan tidak sesuai dengan fakta, yang benar adalah bahwa koordinasi berlabuhnya kapal sangat ditentukan dari Penjadwalan lokasi sandar yang telah ditetapkan oleh Pelindo dan juga selalu diketahui oleh Agen Kapal ;

17. Bahwa dalam posita Gugatan poin 10, dikatakan ketika posisi kapal yang masih jauh dari dermaga tersebut, TERGUGAT II secara sepihak menahan kapal, meminta sisa pembayaran fright sebesar 25% ("Freight") kepada PENGGUGAT II, dan mengancam TERGUGAT II dengan mengatakan tidak akan menyandarkan kapal apabila fright tidak segera dibayarkan.

Bahwa sesuai Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021, tertuang dalam poin : 19 yakni tentang Syarat Pembayaran ( per shipment).

Penekanan pada Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 pada poin 11 (Syarat pembayaran) , DP III 25% pada saat Kapal tiba lokasi bongkar di Perairan Jetty ESPI (Kariangau, Balikpapan, Kaltim). Jika merunut pada pencarian melalui Google maps, jarak antara ESPI dan Pel. Kampung Baru, masih di satu perairan;

18. Bahwa dalam posita Gugatan poin 10.1, dikatakan kerugian Para Penggugat semakin bertambah berkali-kali lipat oleh karena ketidakcakapan Tergugat I dalam mengkoordinasi dan mengendalikan Tugboat Grace sehingga ketika Tongkang Partajaya 2707 ditarik, secara mendadak Tongkang Partajaya 2707 lagi-lagi harus mengalami kandas selama 3 (tiga) hari;

Sesuai dengan yang tertuang pada Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 poin 11 dan ditekankan lagi pada bunyi "Ketentuan Umum SPAL" butir 4, perihal kapal kandas dibebankan kepada Penyewa;

19. Bahwa dalam posita Gugatan poin 10.3, dikatakan berdasarkan informasi di Kampung Baru Ujung, dari puluhan tongkang yang melalui jalur menuju dermaga, Tongkang Partajaya 2707 merupakan tongkang





pertama yang mengalami kandas di jalur tersebut. Adapun hal ini lagi-lagi menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat oleh karena harus membayar *standby crane* dan *trailer* yang menunggu di Kampung Baru Ujung;

Merupakan diluar kendali dan tidak relevan mengingat Para PIHAK dianggap mengetahui posisi kapal mengalami kerusakan dan proses perbaikan memakan waktu.

20. Bahwa dalam posita Gugatan poin 11, dikatakan berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, Para TERGUGAT dalam perkara *a quo* secara mutlak dan tak terbantahkan telah berkali-kali melakukan Wanprestasi hingga merugikan Para PENGGUGAT.

Perlu disampaikan disini bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan dan melakukan Wanprestasi dan yang terjadi sebenarnya kapal telah dipakai dan dinikmati untuk segala kepentingan PENGGUGAT dan harus ditaati oleh kedua belah pihak karena perjanjian tersebut merupakan awal dari Perjanjian atau kesepakatan berikutnya. Dan perjanjian tersebut telah mengandung unsur-unsur dengan memandang azas keadilan buat kedua belah pihak.

Untuk syarat Kelayakan Kapal berlayar dikeluarkan oleh KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ) dan tentang kelaikan kapal berlayar dibawah wewenang BKI, adalah Badan organisasi pemerintah Indonesia dibidang perkapalan yang bertugas untuk mengecek dan menginspeksi kapal baik yang akan dibuat ataupun yang sedang beroperasi di Indonesia. Dan TERGUGAT I dimana pada saat sebelum menyepakati Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan telah menjalankan SOP dengan mengundang untuk survey kapal;

21. Bahwa dalam posita poin 11-11.3.2, dikatakan Tergugat II bahkan menipu Para Penggugat oleh karena tidak pernah menyediakan tug boat dari pihak lain guna membantu TB Sabang 67 sebagaimana yang dijanjikan, pada waktu meminta uang tambahan sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dari PENGGUGAT II. Para TERGUGAT bahkan tidak pernah melakukan pengembalian uang tersebut kepada Para TERGUGAT sekalipun telah nyata-nyata tidak jadi menyediakan tug boat lain sebagai yang dijanjikan;



Perlu dijelaskan kembali dimana dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara TERGUGAT I & PENGGUGAT II telah disepakati apabila kapal kandas ditanggung oleh pihak pencharter, untuk menariknya dibutuhkan biaya yaitu sebesar Rp.60.000.000,- karena nilai tersebut sudah standar, akan tetapi PENGGUGAT II hanya mempunyai uang sebesar Rp.30.000.000,- namun tidak ada kapal yang mau menariknya dan akhirnya TERGUGAT I mengambil inisiatif untuk menarik kapal dengan menggunakan Tugboat 67 dan dana sebesar Rp30.000.000,- tersebut diperlukan untuk pengisian bahan bakar minyak Tugboat 67;

22. Bahwa dalam posita Gugatan poin 11.3-11.3.2, dikatakan Para TERGUGAT telah secara sepihak menahan kapal, meminta sisa pembayaran freight sebesar 25% ("Freight") serta mengancam PENGGUGAT II dengan mengatakan tidak akan menyandarkan kapal apabila *freight* tidak secepatnya dibayarkan. Adapun Pasal 19 secara tegas telah mengatur bahwa sisa *freight* dibayarkan ketika kapal telah sandar.

Pada Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 SPAL pada poin 19 tentang syarat Pembayaran, ditegaskan "...DP III 25% pada saat Kapal tiba lokasi bongkar di Perairan Jetty ESPI (Kariangau, Balikpapan, Kaltim). Jika merunut pada pencarian melalui Google maps, jarak antara ESPI dan Pel. Kampung Baru, masih disatu perairan;

23. Bahwa dalam posita Gugatan poin 13, dikatakan sehubungan dengan tindakan Wanprestasi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, Para PENGGUGAT secara nyata-nyata mengalami kerugian-kerugian dan Para PENGGUGAT telah mengingatkan Para TERGUGAT hingga akhirnya mengirimkan Somasi, baik kepada Para TERGUGAT melalui surat Somasi Nomor 021/SO/MIP/LAB-LKP/0721, tertanggal 21 Juli 2021, serta telah berupaya menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan Para TERGUGAT secara musyawarah. Namun, Para TERGUGAT tidak pernah menggubrisnya;

Perlu dijelaskan sebagai informasi yang salah, bahwa TERGUGAT I justru terlebih dahulu berkirim surat Pemberitahuan dan Somasi serta untuk perihal pernyataan TERGUGAT I tidak menggubris Surat Nomor: 21 dan TERGUGAT I melalui Kuasa Hukum telah menjawab Surat Somasi tersebut dan dengan tegas Para TERGUGAT menolak dikatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran yang mengakibatkan Para PENGGUGAT mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.942.900.000,- ( sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah ) dan adalah sangat tidak beralasan jika Para PENGGUGAT juga meminta sita jaminan karena yang mengalami kerugian yang sebenarnya adalah Para TERGUGAT;

24. Bahwa yang sebenarnya mengalami kerugian adalah PARA TERGUGAT dengan perincian berikut ini :

RINCIAN KERUGIAN	JUMLAH ( Rp )	Total ( Rp )
PT LAYAR KENCANA PERSADA		
Perbaikan Kerusakan Mesin Kapal Sesuai dengan SPAL Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 pada Pasal 11	Rp. 187.935.000,-	
Waktu tunggu akibat kerusakan perbaikan Mesin kapal sehingga merugikan rencana kontrak Pemakaian Kapal	Rp. 704.000.000,-	
Biaya demurrage sesuai dengan Invoice LKP Tgl 12 Juli 2021 selama 10 hari dengan perharinya Rp.16.000.000,- No Inv : 0015/LKP-ABU/12.07.2021	Rp. 160.000.000,-	
Denda Pinalti dihitung sejak kapal selesai bongkar	Rp. 88.000.000,-	
TOTAL TAGIHAN KE PT ABU		Rp.1.139.335.000,-

Total kerugian yang harus ditanggung PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp1.139.335.000,- ( satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ).

### B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Para TERGUGAT yang dalam bagian ini selanjutnya disebut "PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI", dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI kepada Para PENGUGAT yang selanjutnya, disebut "TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI".
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI mohon agar dalil yang telah dikemukakan dalam bagian pokok perkara Konpensi diatas,dimasukkan dalam bagian Rekonpensi ini dan dianggap sebagai satu kesatuan yang integral ( mutadis mutandis ).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan REKONPENSİ ini diajukan sehubungan dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh Para TERGUGAT REKONPENSİ yang didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa/Jual Beli Kapal Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 sehingga menjadi objek dalam Gugatan REKONPENSİ ini adalah hal yang sama pada bagian KONPENSİ .
4. Bahwa kami memberikan penjelasan mengenai Invoice yang akan ditagihkan pada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ dalam KONPENSİ berikut ini :

RINCIAN KERUGIAN	JUMLAH ( Rp )	Total ( Rp )
PT LAYAR KENCANA PERSADA		
Perbaikan Kerusakan Mesin Kapal <i>Sesuai dengan SPAL Nomor : 022/LKP-ABU/LS/IV/2021 pada Pasal 11</i>	Rp. 187.935.000,-	
Waktu tunggu akibat kerusakan perbaikan Mesin kapal sehingga merugikan rencana kontrak Pemakaian Kapal	Rp. 704.000.000,-	
Biaya demurrage sesuai dengan Invoice LKP Tgl 12 Juli 2021 selama 10 hari dengan perharinya Rp.16.000.000,-  <i>No Inv : 0015/LKP-ABU/12.07.2021</i>	Rp. 160.000.000,-	
Denda Pinalti dihitung sejak kapal selesai bongkar	Rp. 88.000.000,-	
TOTAL TAGIHAN KE PT ABU		Rp. 1.139.335.000,-

Adapun total jumlah yang harus ditagih sebesar Rp1.139.335.000,-  
(satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima  
ribu rupiah).

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para PENGGUGAT DALAM  
REKONPENSİ/Para TERGUGAT DALAM KONPENSİ mohon kepada Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara A-quo untuk  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSİ

**Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para TERGUGAT .;
2. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.;
3. Menyatakan Pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini adalah Pengadilan Negeri Tangerang.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.;
3. Menyatakan Para TERGUGAT tidak melakukan WANPRESTASI.

## B. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari PENGGUGAT DALAM REKONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI untuk seluruhnya.;
2. Menghukum TERGUGAT DALAM KONPENSI untuk membayar kerugian yang telah dikeluarkan timbul sebesar Rp1.139.335.000,- ( satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah )
3. Menghukum PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,PENGGUGAT dalam REKONPENSI/ TERGUGAT dalam KONPENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang disampaikan tanggal 22 Oktober 2021, begitu pula Para Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan mengajukan duplik yang disampaikan tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo ;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Reg.No.69/Akta.Banding/2021/PN.Plg jo. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palembang pada tanggal 22 Desember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Surat Mohon Bantuan penyerahan kontra memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W6.U1/5096/HK.02/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 akan tetapi *Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding* tersebut sampai dengan Putusan Banding ini dibacakan belum terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) Reg.No.69/Akta.Banding/2021/PN.Plg jo. Perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg yang dibuat Meri Febri Yanti Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Desember 2021 dan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg Jo. 69/Akta.Banding/2021/PN.Plg yang dibuat Uswatun Khasanah, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 14 Desember 2021 dan kepada kuasa Para Pembanding semula Para

**Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : W6.U1/5032/HK.02/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 akan tetapi *Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Banding* tersebut sampai dengan Putusan Banding ini dibacakan belum terlampir dalam berkas perkara, untuk diberi kesempatan memeriksa dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penguat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penguat dalam Memori Bandingnya selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding telah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021. Adapun Para Pembanding tidak sependapat serta merasa sangat berkeberatan dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2021/PN.Plg, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 (selanjutnya disebut dengan "Putusan Pengadilan Negeri"), kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Pembanding dalam Memori Banding ini;
2. Bahwa adapun inti dari Putusan Pengadilan Negeri adalah mengabulkan eksepsi Terbanding Pdahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II, serta menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, untuk selanjutnya Para Pembanding kutip amar Putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa secara garis besar alasan Para Pembanding mengajukan Memori Banding adalah oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara mutlak dan tidak terbantahkan telah melakukan kesalahan formil yang sangat fatal dan nyata-nyata keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara yang selanjutnya saya uraikan sebagai berikut:
  - 3.1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang cacat hukum oleh karena Direktur dari Terbanding dahulu Tergugat I disumpah, diperdengarkan, dan dipertimbangkan sebagai saksi dalam menjatuhkan Putusan;
    - 3.1.1. Bahwa Para Pembanding sangat berkeberatan dan menolak tegas tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan saksi Donni Cendisen yang merupakan Direktur dari Terbanding I/ dahulu Tergugat I itu sendiri, sebagaimana tertera pada halaman 30 poin nomor 2 Putusan Pengadilan Negeri;
    - 3.1.2. Bahwa adapun keberatan ini sebelumnya bahkan secara langsung diingatkan oleh salah satu hakim anggota, yaitu Yang Mulia Hakim Anggota Mangapun Manalu, S.H., M.H., kepada Hakim Ketua Masriati, S.H., M.H.;
    - 3.1.3. Bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2021, Hakim Ketua telah berjanji tidak akan mempertimbangkan keterangan Donni Cendisen yang merupakan Direktur dari Terbanding I/ dahulu Tergugat I yang telah disumpah, serta dihadirkan sebelumnya sebagai saksi oleh Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat;

**Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



Oleh karenanya Para Pembanding sangat menyayangkan, berkeberatan, dan menolak tegas tindakan Majelis Hakim yang secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum;

3.2. Perjanjian Para Pihak yang di dalamnya memperjanjikan domisili hukum tidak menghapus *actor sequitur forum rei*;

3.2.1. Bahwa Para Pembanding sangat menyayangkan tindakan Majelis Hakim yang sangat tidak cermat dalam membaca dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara jelas dan tegas;

3.2.2. Bahwa Para Pembanding tidak pernah menolak keberlakuan Perjanjian antara Pembanding II dengan Terbanding I berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata;

3.2.3. Bahwa perlu Para Pembanding ingatkan secara tegas dan keras bahwa klausul pemilihan domisili hukum yang dibuat antara Pembanding II dengan Terbanding I TIDAK MENGHILANGKAN HAK PARA PEMBANDING atas ACTOR SEQUITUR FORUM REI sebagaimana telah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 142 ayat (4) RBg, yaitu pilihan domisili hukum di dalam suatu perianian adalah bersifat tidak mengikat dan dapat disimpangi. Untuk selengkapnya saya uraikan sebagai berikut:

"(4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan main akta, maka penggugat dap& memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan au,"

3.2.4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mampu membaca Perjanjian secara cermat, maka akan secara nyata-nyata akan terlihat bahwa Perjanjian SPAL No.022/LKP-ABU/LS/IV/2021, tertanggal 22 April 2021 hanya berlaku antara Pembanding II dan Terbanding I dan oleh karenanya tidak mengikat Pembanding I maupun Terbanding H;



3.2.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di awal persidangan ketika pemeriksaan *legal standing* telah dibuktikan secara jelas domisili hukum seluruh pihak dan tidak ada satu pun, baik dari Para Pembanding maupun Para Terbanding, yang berdomisili hukum di wilayah Tangerang, untuk selengkapnya saya uraikan sebagai berikut:

3.2.5.1. Pembanding I dan Pembanding II masing-masing berdomisili hukum di Jakarta Timur dan Samarinda;

3.2.5.2. Terbanding I dan Terbanding II masing-masing berdomisili hukum di Palembang dan Jakarta Barat;

3.2.6. Bahwa K.Wantjik Saleh, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada poin ke-4 halaman 18 menuliskan bahwa pilihan kompetensi relatif atas klausul pilihan domisili pengadilan yang diperjanjikan sehubungan dengan pengajuan Gugatan sepenuhnya merupakan kewenangan Penggugat sepanjang tidak menyalahi ketentuan Pasal 142 RBg itu sendiri;

"4. Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka peueruzat kalau is mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu."

3.2.7. Bahwa, oleh karena *actor sequitur forum rei* secara mutlak dan tidak terbantahkan merupakan hak Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, serta Perjanjian SPAL tidak mengikat bagi Pembanding I dan Terbanding II, maka Para Pembanding memandang bahwa wilayah hukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, yang memang memiliki koneksitas secara langsung, baik dengan Pembanding I maupun Pembanding H<sub>1</sub> dianggap lebih tepat untuk dijadikan dasar penentuan kompetensi relative





sehubungan dengan pengajuan gugatan sebagaimana diatur lebih utama dan lebih mengikat (*Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi) pada Pasal 142 ayat (2) RBg, untuk selengkapnya saya uraikan sebagai berikut:

"Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara 'Jura terougat, menurut pilihan venzrueat."

Dengan demikian jelaslah bahwa klausul domisili hukum dalam suatu perjanjian tidaklah dapat menyimpangi ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg;

3.3. Majelis Hakim Pengadilan Palembang tidak jelas dalam menjatuhkan amar putusan:

3.3.1. Majelis Hakim Pengadilan Palembang mengabulkan eksepsi Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Palembang tidak berwenang, namun tidak jelas dalam membuat amar putusan oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menolak atau menyatakan Gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara nyata-nyata adalah cacat hukum dan harus ditolak;

## II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pengajuan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Palembang agar melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 167/Pdt.G12021/PN.Plg hingga selesai;
3. Menghukum Para Terbanding agar membayar biaya perkara;  
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, Para Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding terhadap Salinan Putusan dan tidak terbuktinya dalil-dalil PEMBANDING.

Sebelum menanggapi MEMORI BANDING Para PEMBANDING, Para TERBANDING hendak menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

Bahwa GUGATAN PEMBANDING tidak beralasan secara hukum, karena dalam pokok perkara mengenai keberatan Pertama dan Kedua yaitu pada halaman 2 s/d halaman 3 perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING mengatakan pada halaman 2 poin 3.1 “ Putusan Pengadilan Negeri Palembang cacat hukum oleh karena Direktur dari TERBANDING I dahulu TERGUGAT I disumpah, diperdengarkan dan dipertimbangkan sebagai saksi dalam menjatuhkan putusan” dan pada poin 3.1.3 dikatakan “ bahwa pada persidangan 8 November 2021, hakim ketua telah berjanji tidak akan mempertimbangkan keterangan direktur dari TERBANDING I dahulu TERGUGAT I yang telah di sumpah.”

Bahwa pada kenyataannya pada Putusan Nomor : 167/Pdt.G/2021/PN.Plg pada halaman 30 poin 2 kesaksiannya dicatat dan/atau dituliskan akan tetapi ini adalah bukan merupakan substansi dasar dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara karena yang menjadi persoalan utama adalah Kewenangan untuk Mengadili sesuai dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.022/LKP-ABU/L5/IV/2021, tertanggal, 22 April 2021.

2. Bahwa PEMBANDING mengatakan pada halaman 2 poin 3.2 “ Perjanjian Para Pihak yang didalamnya memperjanjikan domisili

**Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



hukum tidak menghapus *actor sequitur forum rei* " dan dikatakan pada halaman 3 poin 3.2.3 " Para PEMBANDING ingatkan secara tegas dan keras bahwa klausul pemilihan domisili hukum yang dibuat antara PEMBANDING 2 dengan TERBANDING I tidak menghilangkan hak para PEMBANDING atas *actor sequitur forum rei* sebagaimana telah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 142 ayat (4) R.Bg yaitu pilihan domisili hukum didalam suatu perjanjian adalah tidak mengikat dan dapat disimpangi dan diuraikan sebagai berikut (4) jika telah dikatakan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka PENGUGAT dapat memajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri ditempat pilihan itu".

Bahwa perlu TERBANDING jelaskan bahwa apa yang telah diuraikan PEMBANDING pada halaman 2 poin 3.2 dan pada halaman 3 poin 3.2 adalah saling bertentangan atau tidak berkesesuaian dimana PEMBANDING tersebut telah menjawab dengan sendirinya dan hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) No.022/LKP-ABU/L5/IV/2021, tertanggal, 22 April 2021 dan dengan tegas Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan No.167/Pdt.G/2021/PN.Plg pada halaman 33 alinea ke 2 mengatakan: " Menimbang bahwa didalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat Subyektif maupun syarat Obyektif. Yang mana telah ditentukan syarat subyektif yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdara bahwa perjanjian harus memenuhi (4) syarat yaitu :

1. Sepakat kepada mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan.
3. Adanya suatu hal.
4. Adanya sebab yang halal.

dan pada Pasal 1233 KUHPerdara juga menerangkan bahwa adanya tiap-tiap perikatan itu karena adanya persetujuan dan dikehendaki oleh pihak-pihak dan semua perjanjian yang dibuat secara syah oleh pihak-pihak tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak yang membuatnya dalam arti semua pihak yang membuatnya harus taat dan melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu juga menerangkan bahwa persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan pihak-pihak yang



mengikatkan diri atau yang membuatnya dikarenakan adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

3. Bahwa berdasarkan SKMA Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal, 31 Desember 2019 pada Lampiran C.2 poin 1 Administrasi Permohonan Banding

“ Permohonan Banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,”

Bahwa pada kenyataannya Para PEMBANDING menyampaikan pernyataan MEMORI BANDING pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 14 Desember 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding Putusan Sela dengan Reg. Nomor: 69/Akta.Banding/2021/PN.Plg. Sehingga menurut Para TERBANDING MEMORI BANDING yang disampaikan PEMBANDING sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak sah dan kadaluarsa.

**Ad.2.Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.**

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim TERBANDING perlu jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 167/Pdt.G/2021/PN.Plg adalah sangat berdasar dan sudah tepat dalam menerapkan hukum,;
2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 167/Pdt.G/2021/PN.Plg pada halaman 33 alinea ke 2 telah menerapkan HIR/RBg dan KUHPerdara adalah sudah benar dan tepat dalam putusannya berbunyi :

“ Menimbang bahwa didalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat Subyektif maupun syarat Obyektif. Yang mana telah ditentukan syarat subyektif yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdara bahwa perjanjian harus memenuhi (4) syarat yaitu :

1. Sepakat kepada mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal
4. Adanya sebab yang halal

Dan pada Pasal 1233 KUHPerdara juga menerangkan bahwa adanya tiap-tiap perikatan itu karena adanya persetujuan dan dikehendaki oleh pihak-pihak dan semua perjanjian yang dibuat secara syah oleh pihak-



pihak tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak yang membuatnya dalam arti semua pihak yang membuatnya harus taat dan melaksanakan perjanjian tersebut, yaitu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu juga menerangkan bahwa persetujuan-persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan diri atau yang membuatnya dikarenakan adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas, maka dengan ini Para TERBANDING dahulu Para TERGUGAT meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari Para PEMBANDING untuk seluruhnya.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plg.;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para PEMBANDING.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 November 2021 serta memori banding dan kontra memori bading kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 November 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh kami **Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teguh Harianto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Yapi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Budi Suarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Teguh Harianto, S.H., M.Hum.**

**Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.**

2. **Dr. Yapi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Budi Suarno, S.H.**

Biaya perkara :

- Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00

**Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PLG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00  
- Biaya pemberkasan dan pengiriman ..... Rp. 130.000,00 +  
J u m l a h ..... Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).